



**P U T U S A N**

Nomor 89/Pid.B/LH/2024/PN Sbr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudirman Alias Sudir Bin (alm) Supena;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun/25 Oktober 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V RT.030 RW.009 Desa Ujungsemi  
Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sudirman Alias Sudir Bin (alm) Supena ditangkap pada tanggal 27 Januari 2024;

Terdakwa Sudirman Alias Sudir Bin (alm) Supena ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun sudah diberikan hak-haknya akan itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 89/Pid.B/LH/2024/PN Sbr tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/LH/2024/PN Sbr tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUDIRMAN Als SUDIR Bin SUPENA (Alm)** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dan atau penyediaannya dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 06 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

2. Menjatuhkan pidana atas diri **Terdakwa SUDIRMAN Als SUDIR Bin SUPENA (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan, dan denda sebesar 10 (sepuluh) juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan kurungan.

3. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah alat ukur minyak 1 liter.
- 2 (dua) lembar barcode My Pertamina.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang No. Pol : B – 1622 – NVF warna Abu Tua Metalik tahun pembuatan 1991 No. RAngka : KF50114252 No. Mesin : 5K91000985 dengan tangki BBM Modifikasi kapasitas sekitar 200 Litter.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil angkot Suzuki Carry warna kuning No. Pol : E – 19931 – NB dengan tangki BBM Modifikasi kapasitas sekitar 200 liter berisi sekitar 120 liter Pertalite.
- 7 (tujuh) buah dirigen Kosong Ukutan 25 Liter.
- 3 (tiga) buah dirigen berisikan masing-masing sekitar 25 liter.
- 1 (satu) unit mesin Pom mini warna merah putih berisikan sekitar 200 liter BBM Jenis Solar.
- 1 (satu) buah Drum Plastik berisikan kurang lebih 150 liter BBM Jenis Solar.

## Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUDIRMAN Als SUDIR Bin SUPENA (Alm) pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidak-tidaknya disuatu waktu yang masih di tahun 2024 bertempat di Desa Ujungsemi Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon atau suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **“menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dan atau penyediaannya dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah”** adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa yang memiliki usaha jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM)

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2024/PN Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersubsidi jenis Bio solar dan pertalite dirumahnya dengan cara diecer, membeli dan mengisi bahan bakar subsidi jenis Bio Solar di SPBU 3. 445. 109 Desa Kebonturi Kabupaten Cirebon. Terdakwa datang dengan membawa jerigen berwarna biru dengan masing-masing berukuran 30 (tiga puluh) liter. Kemudian terdakwa menuju ke bagian pengisian Bio Solar bersubsidi dengan menunjukkan *barcode* kepada saksi RISMAN FAUZI dan saksi YORRI FRIANSYAH selaku operator SPBU yang berjaga pada saat itu. Selanjutnya saksi RISMAN FAUZI melakukan prosedur pengecekan *barcode* yang dibawa oleh terdakwa dan menunjukkan kuota pengisian Bio Solar bersubsidi pada *barcode* tersebut sebanyak 60 (enam puluh) liter, selanjutnya saksi RISMAN FAUZI mengisi 2 jerigen masing-masing sebanyak 30 (tiga puluh) liter yang dibawa oleh terdakwa dengan harga Rp. 6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter. Selanjutnya setelah selesai melakukan pengisian BBM bersubsidi jenis Bio Solar, terdakwa membawa Bio Solar bersubsidi tersebut ke warung tempat usaha terdakwa dan menjual dengan cara diecer seharga Rp. 8.500 (delapan ribu lima ratus rupiah) untuk Bio Solar dan Peralite seharga Rp. 11.800 (sebelas ribu delapan ratus rupiah) per liter. Adapun BBM bersubsidi jenis Bio Solare dan Peralite tersebut terdakwa jual secara ecer kepada saksi SODIK, saksi ARSADI, saksi EKZA WULANDARA dan banyak lagi warga sekitar Ujungsemi yang tidak terdakwa ingat lagi.

Bahwa saksi TAUFIK HIDAYAT, saksi IBNU HASYIM dan saksi DIDIK PERMADI (Ketiganya merupakan anggota satreskrim Polresta Cirebon/Saksi penangkap) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Desa Ujungsemi Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon terdapat aktifitas jual beli BBM bersubsidi jenis Bio Solar dan Peralite yang tidak memiliki ijin. Selanjutnya para saksi Penangkap melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud. Dan benar saja, para saksi penangkap mendapati disebuah warung di Desa Ujungsemi Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon milik terdakwa terdapat aktifitas penjualan BB bersubsidi jenis Bio Solar dan Peralite tanpa ijin resmi. Kemudian saat para saksi penangkap menanyakan kepada terdakwa selaku pemilik usaha penjualan BBM Bersubsidi tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin resi dari PT. Pertamina (Persero) dan mengaku bahwa BBM Bersubsidi jenis Bio solar dan Peralite nya didapat dengan cara mengelabui SPBU 3. 445. 109 dengan menggunakan Barcode yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan milik terdakwa. Saat para saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, para saksi penangkap mendapati barang bukti diantaranya sebuah Mobil Toyota Kijang Nopol B-1622-NVF warna Abu Tua dan 1 (satu) unit mobil Angkutan Kota jenis Suzuki Carry warna kuning nopol E-1931-NB yang keduanya telah dimodifikasi tangki bahan bakarnya sehingga dapat menampung bahan bakar masing-masing sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) liter. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolresta Cirebon untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari aktifitas penjualan BBM bersubsidi jenis Bio solar dan Pertalite tanpa ijin tersebut berupa selisih harga beli dari SPBU 3. 445. 109 yang dijual kembali oleh terdakwa dengan harga diatas harga yang ditetapkan oleh PT. PERTAMINA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 06 tahun Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IBNU HASIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa Sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sudirman Alias Sudir Bin Alm Supena yang telah menjual BBM solar bersubsidi;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Desa Ujungsemi Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon;
  - Bahwa penyebab Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penyalahgunaan BBM Jenis Solar yang di subsidi pemerintah dengan cara menjual BBM Solar bersubsidi dan Pertalite tersebut secara

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2024/PN Sbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ecer dengan alat pendukung berupa 1 (satu) unit mesin Pom Mini warna Merah Putih kapasitas 200 (dua ratus) Liter yang diketahui pembelian dilakukan ke SPBU yang ada di sekitar wilayah Arjawinangun yang kemudian perbuatan penyalahgunaan tersebut dilakukan di kediamannya sendiri Dusun V RT.030 RW.009 Desa Ujungsemi Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon;

- Bahwa Saat Saksi lakukan interogasi awal terhadap Terdakwa dirinya mengaku telah melakukan penjualan BBM Solar bersubsidi dan Peralite tersebut secara Ecer dengan alat pendukung berupa :

- 1 (satu) unit Mesin Pom Mini warna Merah Putih kapasitas 200 (dua ratus) Liter dengan beberapa alat pendukung lainnya diantaranya adalah:

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Nopol B-1622-NVF warna Abu Tua Metalik tahun pembuatan 1991 Noka KF50114252, Nosing 5K9100985 dengan tangki BBM Modifikasi kapasitas sekitar 200 (dua ratus) Liter.
- 1 (satu) unit Mobil angkot Merk Suzuki Carry warna Kuning Nopol E-1931-NB dengan tangki BBM Modifikasi kapasitas sekitar 200 (dua ratus) Liter.
- 7 (tujuh) buah dirigen kosong ukuran 25 (dua puluh lima) liter.
- 3 (tiga) buah dirigen Solar berisikan masing-masing sekitar 25 (dua puluh lima) liter.
- 1 (satu) buah Drum Plastik berisikan kurang lebih 150 (seratus lima puluh) Liter BBM Jenis Solar.
- 1 (satu) buah alat ukur Minyak 1 (satu) liter.,
- 2 (dua) lembar Barcode My Pertamina.

- Bahwa Saksi menerangkan kronologis penangkapan yang Saksi lakukan bersama rekan-rekan Satreskrim Polresta Cirebon adalah yang awalnya Saksi mendapat informasi bahwa ada seseorang yang melakukan penjualan solar menggunakan mesin Pom Mini yang kemudian Saksi dan Bripka Didik Permadi dan Bripda Taufik Hidayat melakukan pengecekan dengan menggunakan kendaraan yang kemudian ternyata benar bahwa ada seseorang yang melakukan perdagangan Bahan Bakar Minyak bersubsidi dengan menggunakan Mesin Pom Mini mengetahui bahwa informasi tersebut benar dan pasti maka Saksi dan Bripka Didik Permadi dan Bripda Taufik Hidayat bersamaan turun dari kendaraan dan langsung melakukan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2024/PN Sbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan dan mengamankan barang bukti yang selanjutnya diketahui bahwa pemilik usaha tersebut Terdakwa kemudian selanjutnya di bawa ke Kantor Polresta Cirebon dan dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan BAP tersebut benar adanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi RISMAN FAUZI Bin ALM IMRON ROSYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa beberapa kali mengisi di SPBU tempat Saksi bekerja sebagai Operator;
- Bahwa Saksi mengerti sebab Saksi dimintai keterangan dikarenakan pada tanggal 27 Januari 2024 Saksi merupakan Operator di SPBU 3.445.109 (Kebonturi) Kebonturi Arjawinangun, Saksi terangkan bahwa Saksi menjadi operator di SPBU 3.445.109 (Kebonturi) sejak Tahun 2015 sampai dengan sekarang dimana tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Operator adalah melakukan pengisian bahan bakar bagian Petralite dan Saksi bertanggungjawab untuk melaporkan kegiatan Saksi kepada Pimpinan langsung sebagai Supervisor dalam hal ini saudara Yori;
- Bahwa Saksi terangkan untuk prosedur pembelian adalah jika ada seseorang akan membeli solar bersubsidi di SPBU 3.445.109 (Kebonturi) maka seseorang tersebut harus menunjukan *Barcode* baik dari Dinas Industri, Dinas Pertanian ataupun mengisi sendiri aplikasi subsidi tepat yang kemudian jika dapat menunjukan *Barcode* tersebut maka akan kami lakukan pengisian sesuai dengan *Kuota* kebutuhan yang tertera pada *Barcode* tersebut atau seseorang tersebut meminta kurang dari *Kuota* yang didapatkan maka akan Saksi isikan jika seseorang tersebut meminta diatas ambang batas *Kuota* yang di berikan maka Saksi tidak akan mengisi secara lebih jika seseorang tidak mempunyai *Barcode* maka Saksi tidak akan melakukan pengisian solar bersubsidi jika seseorang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak mempunyai *Barcode* pengisian Bahan Bakar Solar bersubsidi dan menggunakan *Barcode* oranglain maka Saksi tidak akan melakukan pengisian dimana Saksi biasanya melakukan pencocokan data hasil *Secreaning Barcode* jika yang digunakan untuk kendaraan maka muncul Nopol kendaraan jika *Barcode* tersebut tidak sesuai dengan nopol kendaraan maka tidak Saksi isi Bahan Bakar bersubsidi jenis Solar, Saksi tidak dapat membedakan *Barcode* tersebut dikarenakan setelah dilakukan *Secreaning* di SPBU 3.445.109 (Kebonturi) maka yang muncul hanya *kuota* banyaknya kebutuhan Bahan Bakar Solar bersubsidi tidak berikutan dengan identitas pemilik *Barcode*;

- Bahwa Saksi sudah seringkali Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis Solar bersubsidi di SPBU 3.445.109 (Kebonturi) namun yang terakhir di tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di SPBU 3.445.109 (Kebonturi) termasuk Desa Kebonturi Kecamatan Arjawingun Kabupaten Cirebon dimana pengisian pada tanggal 27 Januari 2024 pukul 16.00 WIB di SPBU 3.445.109 (Kebonturi) yang dilakukan oleh Terdakwa, sebanyak 60 (enam puluh) Liter Solar bersubsidi pada saat melakukan pengisian BBM Solar bersubsidi Terdakwa menunjukan *Barcode* dari pertanian dengan *kuota* 60 (enam puluh) Liter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya milik siapa *Barcode* tersebut yang di tujukan oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk pengisian BBM Solar bersubsidi pada saat melakukan pengisian Solar bersubsidi adalah Saksi selaku operator pada saat itu;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa akan digunakan untuk apa Solar bersubsidi tersebut kemudian Terdakwa menjawab Solar bersubsidi tersebut akan digunakan untuk bahan bakar Traktor Bajak Sawah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pengisian 60 (enam puluh) Liter;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Derigen Biru ukuran 30 (tiga puluh) Liter sebanyak 2 (dua) Derigen;
- Bahwa Saksi selaku operator sudah sesuai dengan SOP dikarenakan setiap melakukan pengisian BBM bersubsidi tersebut Saksi menanyakan *Barcode* terlebih dahulu kemudian dilakukan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2024/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





secening untuk mengetahui masih ada *kuota* pengisin atau sudah habis setelah mengetahui *kuota* masih ada maka Saksi isikan Derigen maupun kendaraan yang menggunakan Bio Solar;

- Bahwa benar Terdakwa membeli Solar menggunakan *Barcode* karena Saksi yang menerima dan mengisi pembelian solar bersubsidi menggunakan *Barcode* yang dilakukan Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa *Barcode* ada 2 macam yaitu:
  1. *Barcode* untuk Pertanian yang ada Rekomendasi dari Dinas Pertanian setempat;
  2. Untuk *Bacode* kendaraan ada nomor plat nomornya;
- Bahwa pada saat itu Saksi isi sebanyak 60 (enam puluh) liter dengan harga sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sempat lapor kepada atasan masalah Terdakwa membeli BBM Solar dengan menggunakan *Barcode* tanpa Rekomendasi dari Dinas Pertanian setempat setelah Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bilang untuk Traktor sementara nomor Traktornya tidak ada;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan BAP tersebut benar adanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi MUHAMAD SURONO Bin ALM HASAN MUHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, alamat Dusun V RT.030. RW009 Desa Ujungsemi Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon hanya sebatas kenal selaku teman yang menjadi pelanggan SPBU Arjawinangun dan tidak ada hubungan keluarga Saksi;
  - Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan Saksi memberikan informasi kepada Terdakwa terkait dengan ada atau tidak adanya BBM jenis Solar di SPBU Arjawinangun;



- Bahwa Saksi di SPBU Arjawingun sebagai OB (Office Boy) sejak Tahun 2006 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi juga melakukan penjualan di Area SPBU Arjawingun tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai OB adalah melakukan Pembersihan di lingkungan SPBU dan bertanggung jawab atas kebersihan di lingkungan SPBU Arjawingun;
- Bahwa Benar Saksi pernah memberikan *Barcode* kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan *Barcode* tersebut adalah *Barcode* untuk pengisian Solar bersubsidi;
- Bahwa Saksi terangkan bahwa pada saat Saksi memberikan *Barcode* untuk pengisian BBM jenis Solar bersubsidi tersebut Saksi tidak memberikan harga namun Terdakwa tersebut yang memberikan harga kepada Saksi dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang kemudian Saksi terima dan sepakat Saksi memberikan *Barcode* tersebut kepada Terdakwa dimana *Barcode* tersebut;
- Bahwa Saksi dapatkan boleh temukan pada saat Saksi sedang melakukan bersih-bersih di sekitaran SPBU, Saksi juga tidak mengetahui milik siapa *Barcode* tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan terakhir kali Terdakwa melakukan pembelian Solar bersubsidi menggunakan *Barcode* adalah di tanggal 27 Januari 2024 dan Terdakwa melakukan pembelian BBM menggunakan kendaraan seperti Angkutan Umum berwarna Kuning dan kendaraan Toyota Kijang;
- Bahwa di tanggal 27 Januari 2024 melakukan pembelian dengan menggunakan Angkot warna Kuning biasanya Terdakwa datang ke SPBU dikarenakan diberikan kabar oleh Saksi dimana setiap kali ada bongkaran BBM di SPBU Arjawingun;
- Bahwa Saksi pasti memberitahu Terdakwa baik Solar bersubsidi ataupun Peralite dengan cara memberitahukan lewat Telepon kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengakui perbuatan Saksi memberikan *Barcode* tersebut kepada Terdakwa adalah perbuatan salah dan tidak dibenarkan namun karena Saksi baru mengetahui belakangan setelah Terdakwa ditangkap oleh petugas Polresta Cirebon bahwa perbuatannya memberikan *Barcode* kepada Terdakwa adalah perbuatan salah;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan BAP tersebut benar adanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan telah di tangkap oleh anggota Kepolisian Polresta Cirebon, melakukan pembelian dan penjualan BBM jenis Solar dan Peralite di rumah Terdakwa termasuk Dusun V RT.030 RW.009 Desa Ujungsemi, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon, dimana BBM jenis Solar dan Peralite tersebut adalah jenis BBM yang di subsidi Pemerintah yang kemudian Terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 16.50 WIB, bertempat Dusun V RT.030 RW.009 Desa Ujungsemi, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Solar bersubsidi dengan menggunakan Derigen ukuran 30 (tiga puluh) liter sebanyak 2 (dua) Derigen yang dimasukan kedalam Mobil Toyota Kijang yang sudah dimodifikasi Drum kapasitas 200 (dua ratus) liter sedangkan untuk pembelian BBM jenis Peralite Terdakwa menggunakan Mobil Toyota Kijang yang sudah di modifikasi Drum kapasitas 200 (dua ratus) liter dan Mobil Angkutan Umum yang sudah di modifikasi Drum kapasitas 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian dan penjualan BBM jenis Peralite sejak Tahun 2021 sampai dengan sekarang sedangkan BBM jenis Solar sejak Tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian BBM jenis Solar bersubsidi dan Peralite yang Terdakwa jual eceran tersebut di beli dari

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPBU 3.445.109 (kebonturi) termasuk Desa Kebonturi Kecamatan Arjawinangun Kabuapten Cirebon;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat Terdakwa melakukan pembelian BBM jenis Solar dan Petralite dengan cara Terdakwa datang ke SPBU 3.445.109 (kebonturi) termasuk Desa Kebonturi Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon dengan menggunakan Mobil Toyota Kijang atau Mobil angkot kemudian Terdakwa menunjukan *Barcode* ke operator SPBU 3.445.109 (kebonturi) lalu di isi sesuai dengan aturan SPBU 3.445.109 (kebonturi) sebanyak 40 (empat puluh) liter, setelahnya terisi Terdakwa keluar dari SPBU 3.445.109 (kebonturi) menunggu waktu untuk masuk kembali ke SPBU 3.445.109 (kebonturi) untuk mengisi BBM jenis Solar bersubsidi dan Peralite;

- Bahwa pembelian Solar bersubsidi Terdakwa hanya sekali masuk ke SPBU 3.445.109 (kebonturi) sedangkan untuk BBM Peralite sebanyak 4 (empat) putaran ke SPBU 3.445.109 (kebonturi) untuk mengisi drum yang sudah dimodifikasi didalam Mobil Toyota Kijang dan Mobil Angkot;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan *Barcode* pembelian BBM jenis Solar bersubsidi Terdakwa dapatkan dari Saksi Muhamad Surono Bin (Alm) Hasan Muhadi selaku karyawan kebersihan di SPBU 3.445.109 (kebonturi) dengan cara membeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan *Barcode* pembelian BBM jenis Peralite Terdakwa dapatkan dari Karyawan/operator SPBU 3.445.118 (rawagatel);

- Bahwa Terdakwa menjelaskan BBM jenis Solar yang dibeli dari SPBU 3.445.109 (kebonturi) termasuk Desa Kebonturi Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon Terdakwa jual kembali secara eceran oleh Terdakwa dengan harga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) per/liter untuk BBM jenis Solar bersubsidi sedangkan untuk BBM jenis Peralite dengan harga Rp11.800,00 (sebelas ribu delapan ratus rupiah) per/liter;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa BBM jenis Solar bersubsidi dijual kepada saudara Sodik, alamat Desa Ujungsemi, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon dan saudara Arsadi, alamat Desa Ujungsemi Dusun V, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon, adapun untuk BBM jenis Petralite dijual kepada anak-anak sekolah yang lewat untuk berangkat dan pulang sekolah serta tetangga Terdakwa yaitu

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2024/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Madi dan saudara Elsa Binti Wawan semuanya warga Desa Ujungsemi, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon;

- Bahwa Mobil tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian BBM solar bersubsidi dan BBM jenis Peralite menggunakan Mobil 2 (dua) hari sekali Terdakwa mendatang ke SPBU 3.445.109 (kebonturi);
- Bahwa untuk pembelian BBM Solar bersubsidi selama setahun sebanyak 6.000 (enam ribu) liter sedang untuk Peralite dari Tahun 2021 sampai dengan sekarang sebanyak 15.000 (lima belas ribu) liter;
- Bahwa Harga perliter Solar bersubsidi Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) dan harga perliter Peralite Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memindahkan BBM Solar bersubsidi dan Petralite dari Mobil Toyota Kijang Dan Mobil Angkot ke Drum modifikasi yang ada di dalam Mobil tersebut dengan cara Terdakwa membuat lubang baru pengisian BBM di Mobil Toyota Kijang dan Mobil Angkot yang langsung masuk kedalam Drum saat pengisian di SPBU 3.445.109 (kebonturi);
- Bahwa benar Terdakwa dapat Barcode dari OB hanya BBM jenis Solar subsidi saja;
- Bahwa kalau untuk BBM jenis Petralite bersubsidi harus ada *Barcodenya* dan *Barcodenya* Terdakwa bikin sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan BAP tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Nopol B-1622-NVF warna Abu Tua Metalik Tahun Pembuatan 191 No. Rangka KF5014252 No. Mesin 5K9100985 dengan tangki BBM modifikasi kapasitas sekitar 200 liter;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2024/PN Sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Angkot Merk Suzuki Carry warna Kuning Nopol E-1931-NB dengan tangki BBM modifikasi kapasitas sekitar 200 liter dengan isi sekitar 120 liter pertalite;
- 7 (satu) buah Dirigen kosong ukuran 25 liter;
- 3 (satu) buah Dirigen berisikan masing-masing sekitar 25 liter;
- 1 (satu) unit Mesin Pom Mini warna Merah Putih berisikan sekitar 20 liter BBM jenis solar;
- 1 (satu) buah Drum plastik berisikan kurang lebih 150 liter BBM jenis solar;
- 1 (satu) buah alat ukur minyak 1 liter;
- 2 (satu) lembar Barcode My Pertamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan telah di tangkap oleh anggota Kepolisian Polresta Cirebon, melakukan pembelian dan penjualan BBM jenis Solar dan Pertalite di rumah Terdakwa termasuk Dusun V RT.030 RW.009 Desa Ujungsemi, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon, dimana BBM jenis Solar dan Pertalite tersebut adalah jenis BBM yang di subsidi Pemerintah yang kemudian Terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 16.50 WIB, bertempat Dusun V RT.030 RW.009 Desa Ujungsemi, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Solar bersubsidi dengan menggunakan Derigen ukuran 30 (tiga puluh) liter sebanyak 2 (dua) Derigen yang dimasukan kedalam Mobil Toyota Kijang yang sudah dimodifikasi Drum kapasitas 200 (dua ratus) liter sedangkan untuk pembelian BBM jenis Pertalite Terdakwa menggunakan Mobil Toyota Kijang yang sudah di modifikasi Drum kapasitas 200 (dua ratus) liter dan Mobil Angkutan Umum yang sudah di modifikasi Drum kapasitas 200 (dua ratus) liter;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian dan penjualan BBM jenis Pertalite sejak Tahun 2021 sampai dengan sekarang sedangkan BBM jenis Solar sejak Tahun 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian BBM jenis Solar bersubsidi dan Pertalite yang Terdakwa jual eceran tersebut di beli dari

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2024/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SPBU 3.445.109 (kebonturi) termasuk Desa Kebonturi Kecamatan Arjawinangun Kabuapten Cirebon;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat Terdakwa melakukan pembelian BBM jenis Solar dan Petralite dengan cara Terdakwa datang ke SPBU 3.445.109 (kebonturi) termasuk Desa Kebonturi Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon dengan menggunakan Mobil Toyota Kijang atau Mobil angkot kemudian Terdakwa menunjukan *Barcode* ke operator SPBU 3.445.109 (kebonturi) lalu di isi sesuai dengan aturan SPBU 3.445.109 (kebonturi) sebanyak 40 (empat puluh) liter, setelahnya terisi Terdakwa keluar dari SPBU 3.445.109 (kebonturi) menunggu waktu untuk masuk kembali ke SPBU 3.445.109 (kebonturi) untuk mengisi BBM jenis Solar bersubsidi dan Peralite;

- Bahwa pembelian Solar bersubsidi Terdakwa hanya sekali masuk ke SPBU 3.445.109 (kebonturi) sedangkan untuk BBM Peralite sebanyak 4 (empat) putaran ke SPBU 3.445.109 (kebonturi) untuk mengisi drum yang sudah dimodifikasi didalam Mobil Toyota Kijang dan Mobil Angkot;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan *Barcode* pembelian BBM jenis Solar bersubsidi Terdakwa dapatkan dari Saksi Muhamad Surono Bin (Alm) Hasan Muhadi selaku karyawan kebersihan di SPBU 3.445.109 (kebonturi) dengan cara membeli seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan *Barcode* pembelian BBM jenis Peralite Terdakwa dapatkan dari Karyawan/operator SPBU 3.445.118 (rawagatel);

- Bahwa Terdakwa menjelaskan BBM jenis Solar yang dibeli dari SPBU 3.445.109 (kebonturi) termasuk Desa Kebonturi Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon Terdakwa jual kembali secara eceran oleh Terdakwa dengan harga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) per/liter untuk BBM jenis Solar bersubsidi sedangkan untuk BBM jenis Peralite dengan harga Rp11.800,00 (sebelas ribu delapan ratus rupiah) per/liter;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa BBM jenis Solar bersubsidi dijual kepada saudara Sodik, alamat Desa Ujungsemi, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon dan saudara Arsadi, alamat Desa Ujungsemi Dusun V, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon, adapun untuk BBM jenis Petralite dijual kepada anak-anak sekolah yang lewat untuk berangkat dan pulang sekolah serta tetangga Terdakwa yaitu

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Madi dan saudara Elsa Binti Wawan semuanya warga Desa Ujungsemi, Kecamatan Kaliwedi, Kabupaten Cirebon;

- Bahwa Mobil tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian BBM solar bersubsidi dan BBM jenis Peralite menggunakan Mobil 2 (dua) hari sekali Terdakwa mendatang ke SPBU 3.445.109 (kebonturi);
- Bahwa untuk pembelian BBM Solar bersubsidi selama setahun sebanyak 6.000 (enam ribu) liter sedang untuk Peralite dari Tahun 2021 sampai dengan sekarang sebanyak 15.000 (lima belas ribu) liter;
- Bahwa Harga perliter Solar bersubsidi Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) dan harga perliter Peralite Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memindahkan BBM Solar bersubsidi dan Petralite dari Mobil Toyota Kijang Dan Mobil Angkot ke Drum modifikasi yang ada di dalam Mobil tersebut dengan cara Terdakwa membuat lubang baru pengisian BBM di Mobil Toyota Kijang dan Mobil Angkot yang langsung masuk kedalam Drum saat pengisian di SPBU 3.445.109 (kebonturi);
- Bahwa benar Terdakwa dapat Barcode dari OB hanya BBM jenis Solar subsidi saja;
- Bahwa kalau untuk BBM jenis Petralite bersubsidi harus ada *Barcodenya* dan *Barcodenya* Terdakwa bikin sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2024/PN Sbr



disubsidi Pemerintah dan atau penyediaannya dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” memberi arah tentang subyek hukum *persoon* yaitu orang atau manusia, ataupun *rechtspersoon* dan yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah terdakwa Sudirman Als Sudir Bin Supena (Alm) dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan surat tuntutan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan dari keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri dan petunjuk, Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar bernama Sudirman Als Sudir Bin Supena (Alm);

Menimbang, bahwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa atas tindakan-tindakannya melakukan delik, hal ini dapat dibuktikan bahwa baik di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polri maupun di persidangan ini Terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban-jawaban yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta demikian maka jelas bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dan atau penyediaannya dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah”**

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diajukan alat bukti yaitu keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang pada intinya menerangkan bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa yang memiliki usaha jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio solar dan Paltalite dirumahnya dengan cara diecer,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2024/PN Sbr



membeli dan mengisi bahan bakar subsidi jenis Bio Solar di SPBU 3. 445. 109 Desa Kebonturi Kabupaten Cirebon, Terdakwa datang dengan membawa Derigen berwarna biru dengan masing-masing berukuran 30 (tiga puluh) liter kemudian Terdakwa menuju ke bagian pengisian Bio Solar bersubsidi dengan menunjukkan *Barcode* kepada Saksi Risman Fauzi Bin (Alm) Imron Rosyadi dan saudara Yorri Friansyah selaku operator SPBU yang berjaga pada saat itu selanjutnya Saksi Risman Fauzi Bin (Alm) Imron Rosyadi melakukan prosedur pengecekan *Barcode* yang dibawa oleh Terdakwa dan menunjukkan *kuota* pengisian Bio Solar bersubsidi pada *Barcode* tersebut sebanyak 60 (enam puluh) liter, selanjutnya Saksi Risman Fauzi Bin (Alm) Imron Rosyadi mengisi 2 (dua) Derigen masing-masing sebanyak 30 (tiga puluh) liter yang dibawa oleh Terdakwa dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter selanjutnya setelah selesai melakukan pengisian BBM bersubsidi jenis Bio Solar, Terdakwa membawa Bio Solar bersubsidi tersebut ke warung tempat usaha Terdakwa dan menjual dengan cara diecer seharga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) untuk Bio Solar dan Peralite seharga Rp11.800,00 (sebelas ribu delapan ratus rupiah) per liter adapun BBM bersubsidi jenis Bio Solar dan Peralite tersebut Terdakwa jual secara ecer kepada saudara Sodik, saudara Arsadi, dan saudara Ekza Wulandara dan banyak lagi warga sekitar Ujungsemi yang tidak Terdakwa ingat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan pada intinya menjelaskan bahwa Terdakwa telah mengakui bahwa dirinya telah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dan atau penyediaannya dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah dimana Terdakwa didalam persidangan ketika memberikan keterangan mengakui bahwa dirinya menyadari perbuatannya yang membeli Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar bersubsidi menggunakan *Barcode* yang bukan peruntukkanya tersebut dilakukan dengan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun melainkan murni ingin mencari keuntungan dengan cara menjual kembali bahan bakar minyak bersubsidi tersebut di rumahnya melalui alat Pom Mini yang Terdakwa beli dari temannya dan mendapatkan selisih harga dimana harga yang ditetapkan oleh Terdakwa terhadap BBM bersubsidi jenis Bio Solar dan Peralite itu tidak mengikuti ketentuan yang ditetapkan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2024/PN Sbr





oleh PT. PERTAMINA selaku instansi/Badan Usaha yang berwenang menetapkan harga BBM bersubsidi tersebut selain itu, Terdakwa juga mengakui bahwa didalam membeli Bahan Bakar bersubsidi jenis Bio Solar dan Peralite telah menggunakan cara-cara yang tidak benar seperti membeli menggunakan *Barcode* bukan miliknya, menggunakan tangki yang telah dimodifikasi sedemikian rupa kedalam mobil sehingga mendapatkan pengisian bahan bakar jenis Peralite yang lebih banyak daripada mobil-mobil sejenis pada umumnya;

Menimbang, bahwa kegiatan menjual kembali BBM jenis Bio Solar dan Peralite (subsidi) ke masyarakat dengan cara dan harga yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah melalui PT. PERTAMINA merupakan kegiatan yang merugikan antara lain:

- Masyarakat banyak karena berpotensi dapat menyebabkan kelangkaan serta permainan harga yang ditetapkan sesuka hati Terdakwa;
- Merugikan Negara, karena BBM bersubsidi jenis Bio Solar dan Peralite seharusnya dijual belikan dengan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh PT. PERTAMINA. Atas perbuatan Terdakwa itu, dapat menyebabkan beban keuangan negara untuk pembayaran subsidi BBM Bersubsidi jenis Bio Solar dan Peralite.
- Selain itu, kegiatan jual beli BBM jenis Bio Solar dan Peralite (subsidi) ke masyarakat yang dilakukan oleh Terdakwa secara illegal dapat berpotensi membahayakan masyarakat sekitar karena dilakukan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan (sepanjang tidak memenuhi standar peralatan, keakuratan dan sistem alat ukur, kaidah keteknikan yang baik, dan keselamatan minyak dan gas bumi, yang terdiri dari keselamatan umum, keselamatan pekerja, keselamatan lingkungan dan keselamatan instalasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa unsur "Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dan atau penyediaannya dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah" maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2024/PN Sbr*



sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan Terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah dan haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Terdakwa agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya pencegahan (*preventif*) agar setiap orang tidak melakukan tindak pidana yang dapat membahayakan atau merugikan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap penjatuhan hukuman Majelis Hakim memutuskan sendiri dengan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang selain pidana Penjara, di atur pula pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan;

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2024/PN Sbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat ukur minyak 1 (satu) liter dan 2 (dua) lembar Barcode My Pertamina yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Nopol B-1622-NVF warna Abu Tua Metalik Tahun Pembuatan 191 Noka KF5014252 Nosin 5K9100985 dengan tangki BBM modifikasi kapasitas sekitar 200 liter, 1 (satu) unit Mobil Angkot Merk Suzuki Carry warna Kuning Nopol E-1931-NB dengan tangki BBM modifikasi kapasitas sekitar 200 liter dengan isi sekitar 120 liter pertalite, 7 (satu) buah Dirigen kosong ukuran 25 liter, 3 (satu) buah Dirigen berisikan masing-masing sekitar 25 liter, 1 (satu) unit Mesin Pom Mini warna Merah Putih berisikan sekitar 20 liter BBM jenis solar, 1 (satu) buah Drum plastik berisikan kurang lebih 150 liter BBM jenis solar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat dan negara;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2024/PN Sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sudirman Alias Sudir Bin (alm) Supena, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunakan Pengangkutan Niaga Bahan Bakar Minyak, yang Bersubsidi Pemerintah" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sudirman Alias Sudir Bin (alm) Supena, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah alat ukur minyak;
  - 1 (satu) liter dan 2 (dua) lembar Barcode My Pertamina;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Nopol B-1622-NVF warna Abu Tua Metalik Tahun Pembuatan 191 Noka KF5014252 Nosit 5K9100985 dengan tangki BBM modifikasi kapasitas sekitar 200 liter;
- 1 (satu) unit Mobil Angkot Merk Suzuki Carry warna Kuning Nopol E-1931-NB dengan tangki BBM modifikasi kapasitas sekitar 200 liter dengan isi sekitar 120 liter pertalite;
- 7 (satu) buah Dirigen kosong ukuran 25 liter;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2024/PN Sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (satu) buah Dirigen berisikan masing-masing sekitar 25 liter;
- 1 (satu) unit Mesin Pom Mini warna Merah Putih berisikan sekitar 20 liter BBM jenis solar;
- 1 (satu) buah Drum plastik berisikan kurang lebih 150 liter BBM jenis solar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA, pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, oleh kami, ACHMAD UKAYAT, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DONY RIVA DWI PUTRA, S.H., M.H., HASANUDDIN, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUNU WILARDI, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh SOFWAN AGUNG MAULANA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DONY RIVA DWI PUTRA, S.H., M.H.

ACHMAD UKAYAT, S.H., M.H.

HASANUDDIN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

SUNU WILARDI, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/LH/2024/PN Sbr